



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
Jalan Guna Baru, Tana Rangkap, Bengkulu Tengah, Kode Pos 36211
SMB <http://www.bengkulutengah.go.id>

KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
JEMAH 4.1 TAHUN 2018

TESTAMEN

TESTAMEN TERANG BERTAMBAH INFORMASI DAN DOCUMENTASI
KEMASUKAN (WAK) KEMASUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENDAFTARAN SIPIL KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2018

KEMASUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- Wawancara : 1. 2018 UNAS MENDISTRUKSI KEMASUKAN SIPIL 1 April 18
Mendagri Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kependudukan Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, yang merupakan Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu
Tengah
2. 2018 berdasarkan Peraturan yang berlaku di dalam
dalam hukum a. yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bengkulu Tengah
- Wawancara : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu
Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3831;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5337), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5873);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan
Informasi Publik (Lampiran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 51 tentang Lintasan Jalan Republika Indonesia Nomor 1122).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Perekonomian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komersial Daerah Negeri dan Pemerintah Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangerang (Lambatan Daerah Kabupaten Bangerang Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lambatan Daerah Kabupaten Bangerang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangerang (Lambatan Daerah Kabupaten Bangerang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lambatan Daerah Kabupaten Bangerang Nomor 1).
1. Peraturan Bupati Bangerang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Peraturan Sipil Kabupaten Bangerang.
4. Peraturan Bupati Bangerang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangerang.

MEMOTIVASI

Menanggapi :

- KESATU : Menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Peraturan Sipil Kabupaten Bangerang, sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 (Lampiran III).
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Peraturan Sipil, Kabupaten Bangerang sebagaimana tertera pada Diklat PERTAMA jabatan pada Lampiran II (Lampiran IV).

